

BUPATI KEBUMEN BANTU KORBAN KEBAKARAN, CAPAI PULUHAN JUTA



Sumber Gambar:

https://bratapos.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG_20230920_200202.jpg

Isi Berita:

KEBUMEN || Bratapos.com – Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak hanya memberikan bantuan relokasi dan rehabilitasi terhadap korban bencana longsor dan banjir, namun juga memberikan bantuan terhadap korban rumah terbakar.

Hal itu disampaikan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto. Ia menyebut pada tahun ini sampai September 2023, ada sembilan kasus kebakaran rumah yang dilaporkan masyarakat ke pemerintah desa dan kecamatan.

Dari semua itu, pemerintah daerah ikut andil memberikan bantuan kepada warga yang bersangkutan.

“Jadi tercatat ada sembilan warga kita yang rumahnya terbakar. Dari semua itu, kita dari Pemerintah Kabupaten akan memberikan bantuan kepada mereka berupa uang tunai paling banyak Rp15 juta,” ujar Bupati dalam keterangannya Rabu 20 September 2023. Menurut Bupati, besaran bantuan ditentukan berdasarkan tingkat kerusakan rumah yang terbakar.

“Untuk yang Rp15 juta itu bagi yang rumahnya terbakar 100 persen. Ada juga yang kita bantu Rp10 juta, Rp7,5 juta dan juga Rp5 juta sesuai tingkat kerusakannya” terang Bupati. Bupati berharap, bantuan tersebut bisa digunakan sebagaimana mestinya. Meski diakui belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan perbaikan rumah, namun paling tidak, bantuan tersebut bisa meringankan beban mereka.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Dwi Suliyanto menambahkan, bantuan Pemkab Kebumen terhadap korban kebakaran rumah sudah masuk ke tahap empat.

“Pada tahap pertama ada sembilan orang yang sudah kita berikan bantuan. Tahap dua ada lima orang, tahap tiga ada dua orang, sekarang masuk tahap empat ada sembilan rumah. Yang kondisi rusak parah itu ada tiga rumah, kita berikan bantuan Rp15 juta dan Rp 10 juta. Yang lain rusak ringan Rp5 juta,” ujar Dwi.

Dwi menyebut total bantuan sebesar Rp77,5 juta . Semua bantuan akan diberikan dengan cara transfer ke rekening masing-masing. Hal ini untuk menghindari atau mencegah terjadinya pemotongan atau penyelewengan anggaran.

“Nantinya kita bayar dengan cara transfer, jadi tidak melalui perantara, langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima manfaat, jadi biar tidak ada penyelewengan atau pemotongan,” tandasnya.

Sumber Berita:

1. <https://bratapos.com/2023/09/20/bupati-kebumen-bantu-korban-kebakaran-capai-puluhan-juta/>, “Bupati Kebumen Bantu Korban Kebakaran, Capai Puluhan Juta”, tanggal 20 September 2023.
2. <https://kebumen24.com/bupati-kebumen-bantu-korban-kebakaran/>, “Bupati Kebumen Bantu Korban Kebakaran”, tanggal 20 September 2023.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika

tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- f. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi